



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS SOSIAL

Jalan Pemuda, Kelurahan Amantelu Ambon - Kode Pos 97122
Email : dinsoskotambon@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA AMBON
NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ASN PADA DINAS SOSIAL KOTA AMBON TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam wujud motivasi berupa penghargaan selama 1 (satu) tahun kerja;
 - b. bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta dalam rangka perlindungan memberi perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon tentang Mekanisme Motivasi Kerja ASN dilingkup Pemerintahan Dinas Sosial Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1996 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan


4. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Inovasi Pelayanan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan tentang Mekanisme Motivasi Kinerja ASN selama 1 (satu) tahun kerja dalam Pelayanan Publik pegawai Dinas Sosial Kota Ambon;
- KEDUA : Kriteria pemberian penghargaan berupa: kehadiran, kinerja, kerjasama, kreatifitas/inovasi, penampilan dalam pelayanan, tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan;
- KETIGA : Melaksanakan budaya pelayanan dalam melaksanakan tugasnya menggunakan atribut berupa pakaian seragam, identitas nama, logo unit pelayanan lainnya dan berbahasa yang sopan santun dalam pelayanan;
- KEEMPAT : Melaksanakan disiplin, etos kerja yang tinggi dan SDM yang professional untuk meraih sebuah penghargaan pada Dinas Sosial Kota Ambon;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Januari 2024


KEPALA DINAS,
S. SLARMANAT, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650405 199403 1 010